



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 77 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 77 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan Peredaran Penggunaan dan Pengawasan Obat Ikan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2003 tentang klasifikasi Obat Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.15/MEN/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Obat Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 08);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Nomor 23 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.
6. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas Perijinan adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
10. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap ikan, membudidayakan ikan, mengangkut ikan, pendinginan/pengawetan ikan, mengumpulkan ikan dan atau membesarkan ikan termasuk pasca panen serta kegiatan wisata *game fishing*/pemancingan untuk tujuan komersial.
15. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
16. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

17. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
18. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
19. Depo Obat Ikan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat ikan dari distributor.
20. Toko Obat Ikan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan usaha penyediaan dan peredaran obat ikan selain obat keras dari distributor.
21. Obat Ikan adalah bahan atau zat kimia campuran bahan obat yang khusus digunakan untuk ikan, yang terdiri dari obat ikan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami.
22. Hasil Perikanan adalah semua jenis ikan dan biota air lainnya yang dapat dipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan atau peliharaan untuk dibesarkan.
23. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang selanjutnya disebut SIUPKAN adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut.
24. Surat Izin Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
25. Surat Izin Pembudidayaan Ikan selanjutnya disebut SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk setiap satuan luas areal lahan tertentu untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
26. Surat Izin Pemasangan Rumpon selanjutnya disebut SIPR adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang perorangan atau perusahaan perikanan untuk memasang rumpon, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi perikanan.
27. Surat Izin Usaha Depo/Toko Obat Ikan selanjutnya disebut SIUDOI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk usaha depo/took obat ikan.
28. Surat Izin Toko Ikan Hias/Aquarium selanjutnya disebut SIUTA adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk usaha took ikan hias/aquarium.
29. Surat Izin usaha Pemancingan Ikan selanjutnya disebut SIUPKANI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pemegang SIUPKAN untuk usaha pemancingan ikan.
30. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan usaha perikanan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
31. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk alat bantu.
32. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau struktur yang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan yang ditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan laut.
33. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya bersumber dari usaha penangkapan ikan.
34. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

35. Wilayah Perikanan Kabupaten Bantul adalah:
 - a. perairan wilayah laut kewenangan Kabupaten Bantul sampai dengan batas 4 (empat) mil ke arah garis pantai; dan
 - b. sungai, danau, waduk, rawa dan embung/genangan air lainnya (perairan umum) dalam wilayah Kabupaten Bantul.
36. Pas Kecil adalah surat tanda kebangsaan kapal, bukti bahwa kapal tersebut berasal dari Indonesia sebagai identitas kapal atau STNK kapal yang merupakan kelengkapan/dokumen yang harus dimiliki tiap kapal bermotor berukuran dibawah 10 GT.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perizinan Usaha Perikanan meliputi :
 - a. bidang perikanan tangkap; dan
 - b. bidang perikanan budidaya.
- (2) Bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penangkapan ikan; dan
 - b. pemasangan rumpon.
- (3) Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pembudidayaan ikan;
 - b. usaha depo/toko obat ikan;
 - c. usaha toko ikan hias/aquarium; dan
 - d. usaha pemancingan ikan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) SIUPKAN berlaku selama pemegang izin masih melakukan usaha perikanan dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) SIPI berlaku sepanjang pemegang izin masih melakukan usaha perikanan dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) SPI, SIPR, SIUDOI, SIUTA dan SIUPKANI berlaku sepanjang pemegang izin masih melakukan usaha perikanan dengan ketentuan wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan diBantul
pada tanggal 8 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
TTD

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD**

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023